



**NOTA KESEPAKATAN  
SINERGI**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU  
DENGAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**Nomor : 415.4/BUP-KPR/2019  
Nomor :...../IT3/HK.01/2019**

**TENTANG**

**PENGUATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
DI KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Bangkinang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. CATUR SUGENG SUSANTO** : Bupati Kampar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.14-212 Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kampar Provinsi Riau, berkedudukan dan berkantor di jalan Lingkar STA (0+800) Bangkinang 28412, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. ARIF SATRIA** : Rektor Institut Pertanian Bogor, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.NWA/KP/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor, berkedudukan di Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 1, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Institut Pertanian Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya serta dengan pertimbangan **PIHAK KESATU** DAN **PIHAK KEDUA** mempunyai potensi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama guna mewujudkan peran sertanya dalam pembangunan bangsa dan negara serta daerah, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat menjalin sinergi Penguatan Pembangunan Daerah melalui Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :



BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1

- (1). Nota Kesepakatan Sinergi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Kampar dan meningkatkan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2). Tujuan Nota Kesepakatan Sinergi ini bertujuan untuk :
  - a. mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan PARA PIHAK secara sinergi dan saling mendukung untuk meningkatkan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik; dan
  - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran, serta pengembangan informasi dalam rangka penguatan pembangunan daerah.

BAB II  
ASAS  
Pasal 2

Asas Nota Kesepakatan Sinergi ini meliputi :

- a. asas saling mempercayai;
- b. asas saling menghormati;
- c. asas saling menguntungkan; dan
- d. asas kesamaan derajat diantara PARA PIHAK, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

BAB III  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 3

- (1). Objek Nota Kesepakatan Sinergi ini meliputi peningkatan pembangunan daerah dan peningkatan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
- (2). Ruang lingkup Nota Kesepakatan Sinergi ini meliputi bidang-bidang :
  - a. Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
  - b. Pendidikan;
  - c. Penelitian;
  - d. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
  - e. Pengabdian kepada Masyarakat; serta
  - f. Bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

BAB IV  
SUMBER BIAYA  
Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



BAB V  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
Pasal 5

- (1). PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. menyampaikan kebutuhan program Pembangunan Daerah yang ada di dalam Kesepakatan Sinergi; dan
  - b. mengadakan rapat koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- (2). PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. menyediakan rencana pelaksanaan program kegiatan; dan
  - b. melaksanakan dan memberikan hasil program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja/Rencana Aksi.

BAB VI  
JANGKA WAKTU  
Pasal 6

- (1) Nota Kesepakatan Sinergi ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan Sinergi ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan Kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan Sinergi ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan Sinergi ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan Sinergi.

BAB VII  
RENCANA KERJA  
Pasal 7

- (1) Nota Kesepakatan Sinergi ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja/Rencana Aksi oleh PARA PIHAK;
- (2) PIHAK KESATU menunjuk dan atau memberi kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis untuk menandatangani dan melaksanakan Rencana Kerja/Rencana Aksi sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Sinergi.
- (3) PIHAK KEDUA menunjuk Wakil Rektor, Sekretaris Institut, Kepala Lembaga , dan Dekan Fakultas/Sekolah untuk menandatangani dan melaksanakan Rencana Kerja/Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jadwal pembahasan serta penandatanganan Rencana Kerja/Rencana Aksi tercantum dalam Lampiran Nota Kesepakatan Sinergi ini.




BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 8

Apabila dalam Nota Kesepakatan Sinergi ini terdapat hal-hal yang belum diatur atau perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepakatan Sinergi ini, akan diatur dan ditetapkan dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Sinergi ini.

Pasal 9

Nota Kesepakatan Sinergi ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepakatan Sinergi ini dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK dan 1 (satu) rangkap untuk arsip Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.

PIHAK KEDUA



REKTOR

ARIF SATRIA

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
BUPATI



CATUR SUGENG SUSANTO



LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN SINERGI


NOMOR : 415.4/BUP-KPR/2019/

NOMOR :...../IT3/HK.01/2019

LAMPIRAN  
RENCANA KERJA

No.	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4
1	Pembahasan Rancangan Rencana Kerja/Rencana Aksi				
2	Penandatanganan Rencana Kerja/Rencana Aksi				

PIHAK KEDUA  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR



ARIF SATRIA

PIHAK KESATU  
BUPATI KAMPAR



CATUR SUGENG SUSANTO



LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN SINERGI


NOMOR : 415.4/BUP-KPR/2019/

NOMOR : ...../IT3/HK.01/2019

RENCANA AKSI KEGIATAN  
PENGUATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET 2019				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Penyusunan Kajian Akademik Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kampar				√	√		1. Menyampaikan kebutuhan data di dalam Kesepakatan Sinergi; dan 2. Mengadakan konsultasi, rapat koordinasi terhadap kegiatan. 3. Biaya tersedia pada Tahun Anggaran 2019	1. Membahas, meneliti dan mengkaji pelaksanaan produk-produk pengembangan pariwisata baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang; dan 2. Melaksanakan dan memberikan hasil terhadap pengembangan pariwisata baik dalam bentuk kajian, produk hukum, program/kegiatan dll

PIHAK KESATU  
WAKIL REKTOR BIDANG KERJASAMA DAN SISTEM INFORMASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR



Dt DODIK RIDHO NURROCHMAT

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS PARIWISATA  
DAN KEBUDAYAAN



ZULIA DHARMA



## LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN SINERGI

NOMOR : 415.4/BUP-KPR/2019/

NOMOR : ...../IT3/HK.01/2019


RENCANA AKSI KEGIATAN  
PENGUATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET 2019				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Penyusunan Revisi RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022	Persentase konsistensi antar perencanaan pembangunan daerah	Terlaksana nya Revisi RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017- 2022		√	√	√	1. Melakukan Penyusunan Revisi RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 2. Melaksanakan forum konsultasi Publik 3. Melaksanakan konsultasi dengan Provinsi terkait penyusunan revisi RPJMD 4. Mendampingi pihak kedua dalam penyusunan revisi RPJMD	1. Memeriksa hasil pekerjaan penyusunan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 2. Memfasilitasi pihak kesatu dalam penyusunan revisi RPJMD 3. Menetapkan hasil penyusunan revisi RPJMD



- |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Mencari informasi terkait penyusunan revisi RPJMD            |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Biaya yang di sediakan Rp. 219.600.000,- Tahun Anggaran 2019 |  |

PIHAK KESATU  
WAKIL REKTOR BIDANG KERJASAMA DAN SISTEM INFORMASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR



DODIK RIDHO NURROCHMAT

PIHAK KEDUA  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
DAN PEMBANGUNAN DAERAH



AFRIZAL